



PUTUSAN
Nomor 1428 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUBAGYO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Kesamben, sekarang bertempat tinggal di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
2. **NGAYATI (istri SUBAGYO)**, bertempat tinggal di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
3. **KASTARI**, bertempat tinggal di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tejo Hutanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Patimura Nomor 04 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN/DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) X SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 111 Surabaya;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN/DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) X SURABAYA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018



LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya;

Keduanya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016;
Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) cq. PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PPA), berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Tower A Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat I melakukan perjanjian hutang piutang dengan PT BDNI yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Tuban dengan Perjanjian Kredit No Notaris tertanggal dengan nilai pinjaman Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik tersebut;
3. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. Sisa hutang pokok dan bunga dan denda Penggugat I sebesar Rp91.673.409,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus sembilan rupiah) yang belum dibayar oleh Para Penggugat kepada ex PT BDNI;

b. Jaminan hutang antara lain:

- i. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Kesamben atas nama Sakiban P. Siti, Gambar Situasi tanggal 6 Juni 1981 Nomor 657 seluas $\pm 1.475 \text{ m}^2$ terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
- ii. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1982 Nomor 2147/1982 seluas $\pm 5.190 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- iii. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1990 Nomor 224 seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

4. Menyatakan Ahli Waris Sakiban P. Siti sebagai penjamin hutang dari Penggugat I adalah sebagai berikut:

- a. Siti Samsiah, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris anak kandung keturunannya antara lain:
 - i. Supriyanto;
 - ii. Kistyowati;
 - iii. Mujiono;
 - iv. Marfuatin;
 - v. Sriatun;
 - vi. Yanti;
- b. Sumarto, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2016 dan meninggalkan anak kandung keturunannya antara lain:
 - i. Erna;
 - ii. Nunuk Wijanyanti;
 - iii. Andik Iswanto;
- c. Sucipto, meninggal dunia kurang lebih tahun 2008 dan tidak meninggalkan anak kandung keturunannya;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Subagyo (Penggugat I);
 - e. Sugeng, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2011 dan meninggalkan anak kandung ahli keturunannya antara lain:
 - i. Eko Wahyu Kuriawan;
 - ii. Denny Fahrian;
 - f. Nik Muntiasih;
 - g. Susilowati;
 - h. Din Maryati, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1992 dan meninggalkan anak kandung ahli keturunannya antara lain:
 - i. Antok;
 - ii. Agus;
 - iii. Prasetyawan;
 - i. H. Siswoyo, S.H.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran Penggugat I atas sisa hutang kepada PT BDNI Tuban sebesar Rp91.673.409,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) dan menghukum Tergugat I menyerahkan 3 (tiga) buah jaminan hutang berupa:
- 1) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Kesamben atas nama Sakiban P. Siti, Gambar Situasi tanggal 6 Juni 1981 Nomor 657 seluas $\pm 1.475 \text{ m}^2$ terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - 2) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1982 Nomor 2147/1982 seluas $\pm 5.190 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - 3) Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1990 Nomor 224 seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;



kepada Penggugat I dalam keadaan baik dan benar dan/atau memberi izin kepada Penggugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp91.673.409,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan cara menitipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban apabila Tergugat I tidak mau menerimanya;

7. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap diri Para Penggugat, kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II baik secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri membayar kerugian immateriil Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tunai;
9. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tuban dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Tbn, tanggal 5 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I melakukan perjanjian hutang piutang dengan PT BDNI yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Tuban dengan Perjanjian Kredit Nomor Notaris tertanggal dengan nilai pinjaman Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik;
3. Menyatakan sisa hutang pokok dan bunga dan denda Penggugat I sebesar Rp91.673.409,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh



puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) yang belum dibayar oleh Para Penggugat kepada ex PT BDNI;

4. Menyatakan jaminan hutang Penggugat I kepada ex BDNI Cabang Tuban, berupa:
 - Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Kesamben atas nama Sakiban P. Siti seluas $\pm 1.475 \text{ m}^2$ terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi seluas $\pm 5.190 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
5. Menyatakan Ahli Waris Sakiban P. Siti sebagai penjamin hutang dari Penggugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Siti Samsiah, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris anak kandung keturunannya antara lain:
 - i. Supriyanto;
 - ii. Kistyowati;
 - iii. Mujiono;
 - iv. Marfuatin;
 - v. Sriatun;
 - vi. Yanti;
 - b. Sumarto, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2016 dan meninggalkan anak kandung ahli keturunannya antara lain:
 - i. Erna;
 - ii. Nunuk Wijanyanti;
 - iii. Andik Swanto;
 - c. Sucipto, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2008 dan tidak meninggalkan anak kandung keturunannya;
 - d. Subagyo (Penggugat I);
 - e. Sugeng, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2011 dan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018



meninggalkan anak kandung ahli keturunannya antara lain:

- i. Ekowahyu Kuriawan;
 - ii. Denny Fahrian;
 - f. Nik Muntasih;
 - g. Susilowati;
 - h. Din Mariyati, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1992 dan meninggalkan anak kandung ahli keturunannya antara lain:
 - i. Antok;
 - ii. Agus;
 - iii. Prasetyawan;
 - i. H. Siswoyo, S.H.;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran Penggugat I atas sisa hutang kepada PT BDNI Tuban sebesar Rp91.673.409,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan menghukum Tergugat I menyerahkan 3 (tiga) buah jaminan hutang berupa:
- Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Kesamben atas nama Sakiban P. Siti, Gambar Situasi tanggal 6 Juni 1981 Nomor 657 seluas $\pm 1.475 \text{ m}^2$ terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1982 Nomor 2147/1982 seluas $\pm 5.190 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1990 Nomor 224 seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- kepada Penggugat I dalam keadaan baik;
8. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 314/PDT/2017/PT SBY tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 20/Pdt.G/2016/ PN Tbn tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Tbn *juncto* Nomor 314/PDT/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Juli 2017 Nomor 314/PDT/2017/PT SBY dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
 2. Menyatakan Penggugat I melakukan perjanjian hutang piutang dengan PT BDNI yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Tuban dengan Perjanjian Kredit Nomor Notaris tertanggal dengan nilai pinjaman Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik tersebut;
 3. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. Sisa hutang pokok dan bunga dan denda Penggugat I sebesar Rp91.673.409,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang belum dibayar oleh Para Penggugat kepada ex PT BDNI;
 - b. Jaminan hutang antara lain:
 - i. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Kesamben atas nama Sakiban P. Siti, GS tanggal 6 Juni 1981 Nomor 657 seluas $\pm 1.475 \text{ m}^2$ terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - ii. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1982 Nomor 2147/1982 seluas $\pm 5.190 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - iii. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1990 Nomor 224 seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 4. Menyatakan Ahli Waris Sakiban P. Siti sebagai penjamin hutang dari Penggugat I adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Siti Samsiah, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris anak kandung keturunannya antara lain:
 1. Supriyanto;
 2. Kistyowati;
 3. Mujiono;
 4. Marfuatin;
 5. Sriatun;
 6. Yanti;
- b. Sumarto, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2016 dan meninggalkan anak kandung keturunannya antara lain:
 1. Erna;
 2. Nunuk Wijanyanti;
 3. Andik Iswanto;
- c. Sucipto, meninggal dunia kurang lebih tahun 2008 dan tidak meninggalkan anak kandung keturunannya;
- d. Subagyo (Penggugat I);
- e. Sugeng, meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2011 dan meninggalkan anak kandung keturunannya antara lain:
 1. Eko Wahyu Kuriawan;
 2. Denny Fahrhan;
- f. Nik Muntiasih;
- g. Susilowati;
- h. Din Maryati, meninggal kurang lebih pada tahun 1992 dan meninggalkan anak kandung keturunannya antara lain:
 1. Antok;
 2. Agus;
 3. Prasetyawan;
- i. H. Siswoyo, S.H.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran Penggugat I atas sisa hutang kepada PT BDNI Tuban sebesar Rp91.673.409,00

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) dan menghukum Tergugat I menyerahkan 3 (tiga) buah jaminan hutang berupa:

- a. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Kesamben atas nama Sakiban P. Siti, Gambar Situasi tanggal 6 Juni 1981 Nomor 657 seluas $\pm 1.475 \text{ m}^2$ terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - b. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1982 Nomor 2147/1982 seluas $\pm 5.190 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
 - c. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42/Desa Trutup atas nama Kastari alias Baeri, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1990 Nomor 224 seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ terletak di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
7. Menyatakan kepada Penggugat I dalam keadaan baik dan benar dan/atau memberi izin kepada Penggugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp91.673.409,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan cara menitipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban apabila Tergugat I tidak mau menerimanya;
 8. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap diri Para Penggugat, kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 9. Menghukum Tergugat I, II baik secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri membayar kerugian immateriil Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tunai;
 10. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Para Penggugat tidak terbukti sebagai nasabah yang beriktikad baik dengan melunasi hutangnya setiap bulan, serta tidak ada satu surat buktipun yang menggambarkan bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah melunasi hutangnya untuk setiap bulannya;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikannya atas objek sengketa *a quo*, sedangkan pihak Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa objek sengketa *a quo* telah diserahkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara sesuai Bukti TI dan TII-5 dan Bukti TI dan TII-6 tercatat di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai aset properti dan bukan sebagai aset kredit, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 pengelolaan aset properti tersebut dilakukan dengan cara:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelang;
- Penebusan;
- Pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada pemerintah;
- Penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan Status Penggunaan;
- Penambahan penyertaan modal negara dengan aset properti;

Oleh karena itu penyelesaian atas aset tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara pelunasan oleh debitur;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUBAGYO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUBAGYO, 2. NGAYATI (istri SUBAGYO), 3. KASTARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)